



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**
NOMOR: 17/PL.03.2-Kpt/7317/Ses-Kab/X/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN
(SILON) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 perihal Penetapan Operator SILON;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pengangkatan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Lingkup KPU Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1285/PL.03.2-SD/06/SJ/X/2017 perihal Penetapan Operator SILON;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Lingkup KPU Kabupaten Luwu yaitu:

- Nama : HARTONO A. SONDE, S.Sos,
- NIP : 19681001 199203 1 012
- Jabatan : Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kab. Luwu
- Email : hartono_a.sonde@yahoo.co.id

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga o Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Mengoperasikan SILON KPU Kabupaten dalam Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2018;

2. Memfasilitasi....

2. Memfasilitasi penggunaan SILON oleh Peserta Pemilihan Tahun 2018;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan SILON Pemilihan Tahun 2018;
4. Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan langsung.

KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd,

ANDI DARMAWANGSA RAHIM


RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Pertinggal.